



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Azman Bin Usman Muharam;
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nongsa Kavling A 3 nomor 201 RT.002/Rw.003
Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota
Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Azman Bin Usman Muharam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*", melanggar Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZMAN Bin USMAN MUHARAM dengan pidana selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) subsidair selama 4(empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin Speed Boat merak Yamaha 75 PK warna Abu Abu.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Pantai Nongsa - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

—Awalnya pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menyetujui tawaran tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara TREK. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa selanjutnya sesampainya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di laut Negara Malaysia terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menghubungi nomor tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar kepantai tersebut terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di tangkap oleh saksi BRIPKA LONDON WADILHOT TAMBUNAN dan BRIPDA TRIYANDIKA JATI serta rekan opsional lainnya dari pihak kepolisian Isek Nongsa dan selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di amankan dan di bawa ke Polsek Nongsa.

- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil.
- Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam sebagai berikut :
 - Pelabuhan Nongsa Pura.
 - Pelabuhan Marina Teluk Senimba.
 - Pelabuhan Internasional Batam center.
 - Pelabuhan Internasional Sekupang.
 - Pelabuhan Harbour Bay.
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;

Perbuatan terdakwa AZMAN Bin USMAN MUARAN diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 Ayat(1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Pinggir Pantai Nongsa - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

—Awalnya pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN mensetujui tawaran tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai,terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara TREK. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa selanjutnya sesampainya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di laut Negara Malaysia terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menghubungi nomor tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar kepantai tersebut terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sandar terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di tangkap oleh saksi BRIPKA LONDON WADILHOT TAMBUNAN dan BRIPDA TRIYANDIKA JATI serta rekan opsnal lainnya dari pihak kepolisian Isek nongsa dan selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di amankan dan di bawa ke Polsek Nongsa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil.
- Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam sebagai berikut :
 - Pelabuhan Nongsa Pura.
 - Pelabuhan Marina Teluk Senimba.
 - Pelabuhan Internasional Batam center.
 - Pelabuhan Internasional Sekupang.
 - Pelabuhan Harbour Bay.
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah rupiah) dalam satu bulan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat imgrasi di tempat pemeriksaan imgrasi;
Perbuatan terdakwa AZMAN Bin USMAN MUARAN diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat(2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Pantai Nongsa - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anglutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menyetujui tawaran tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara TREK. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa selanjutnya sesampainya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di laut Negara Malaysia terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menghubungi nomor tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar kepantai tersebut terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sandar terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di tangkap oleh saksi BRIPKA LONDON WADILHOT TAMBUNAN dan BRIPDA TRIYANDIKA JATI serta rekan opsional lainnya dari pihak kepolisian Isek nongsa dan selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di amankan dan di bawa ke Polsek Nongsa.
- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam sebagai berikut :
 - Pelabuhan Nongsa Pura.
 - Pelabuhan Marina Teluk Senimba.
 - Pelabuhan Internasional Batam center.
 - Pelabuhan Internasional Sekupang.
 - Pelabuhan Harbour Bay.
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah rupiah) dalam satu bulan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat imgrasi di tempat pemeriksaan imgrasi;

Perbuatan terdakwa AZMAN Bin USMAN MUARAN diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat(1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyandika Jati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZMAN bin USMAN MUHARAM setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada TKI yang datang dari malaysia yang akan bersandar di Pantai Nongsa, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 wib yang diangkut oleh terdakwa AZMAN bin USMAN MUHARAM dengan menggunakan speedboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) Unit speedboat warna kombinasi biru, abu-abu, dan merah dan 1 (satu) unit Mesin kapasitas 75 PK merk Yamaha Enduro warna Abu-abu;
- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil;
- Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam;
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. London Waldihot Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian bersama saksi Triyandika Jati melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZMAN bin USMAN MUHARAM setelah mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada TKI yang datang dari malaysia yang akan bersandar di Pantai Nongsa, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 04.00 wib yang diangkut oleh terdakwa AZMAN bin USMAN MUHARAM dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) Unit speedboat warna kombinasi biru, abu-abu, dan merah dan 1 (satu) unit Mesin kapasitas 75 PK merk Yamaha Enduro warna Abu-abu;
- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018 bahwa pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam;
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sewa dengan saudara SAFRI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Azman bin Usman Muharam dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN mensetujui tawaran tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai,terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara TREK. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kecamatan Nongsa selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di laut Negara Malaysia terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menghubungi nomor tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar kepantai tersebut terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia dan sesampainya di Negara Indonesia sekira pukul 04.30 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar di Kota

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Batam tepatnya di daerah Nongsa dan pada waktu terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN sandar terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di tangkap oleh petugas kepolisian Polsek Nongsa.

- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil;
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, disewa dari SAFRI dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berliskan warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Speed Boat merak Yamaha 75 PK warna Abu Abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Nongsa Hari Selasa 21 April 2020 sekira pukul 04.30 WIB karena bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa dengan membawa orang yang tidak mempunyai dokumen keimigrasian dari negara Malaysia;
- Bahwa perbuatan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN berawal pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN mensetujui tawaran tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di beri nomor Malaysia yang nantinya setelah sampai,terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di suruh menghubungi dengan nomor +60193894183 yang bernama Saudara TREK. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMAN BIN USMAN MUARAN bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa selanjutnya sesampainya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di laut Negara Malaysia terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menghubungi nomor tersebut dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di arahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas, selanjutnya setelah terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN bersandar kepantai tersebut terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia;

- Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN kecil;
- Bahwa speed boat yang terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN gunakan untuk menjemput pekerja imigran, disewa dari SAFRI dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah rupiah) dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 120 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 114 ayat(2)Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan sendiri Dakwaan mana yang terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan terdakwa, yaitu melanggar ketentuan pada Dakwaan Kedua yang melanggar ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Azman bin Usman Muharam diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau baik dengan menggunakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN berawal pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di telfon oleh saudara OPAN (dalam pencarian) menawarkan kepada terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap satu orangnya, selanjutnya terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN menyetujui tawaran tersebut kemudian terdakwa bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu abu berliskan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari Kota Batam dari daerah dapur arang Kec Nongsa menaikan pekerja imigran yaitu saksi MUR dan Saksi MARKUM ke speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN dan terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tanpa dokumen keimigrasian masuk kewilayah Negara Indonesia;

Bahwa rencananya ada 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN di karenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN tidak berani membawa sebanyak itu karena speed boat terdakwa AZMAN BIN USMAN MUARAN, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa mengangkut atau membawa orang dari luar Wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dengan tanpa pemeriksaan imigrasi";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Keimigrasian juga akan dibebankan untuk membayar Denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dan 1 (satu) unit mesin Speed Boat merak Yamaha 75 PK warna Abu Abu yang disewa terdakwa dari seseorang yang bernama Safri, majelis hakim berpendapat mengembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang keimigrasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Azman bin Usman Muharam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." Tanpa Hak membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dengan tanpa pemeriksaan imigrasi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna biru abu abu berlisikan warna merah dan
 - 1 (satu) unit mesin Speed Boat merk Yamaha 75 PK warna Abu Abu Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Yoedi A. Pratama,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Efridayanti,S.H.MH dan Christo Evert Sitorus,S.H.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan Teleconference, dibantu oleh Saryo nando,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efridayanti,S.H.MH

Yoedi A. Pratama,S.H.MH

Christo Evert Sitorus,S.H.MHum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17